

Globethics Repository



Pendekatan Sejarah Kajian Hadits-Hadits Tarawih

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Ridlwan, Nurma Ali
Publisher	IAIN Purwokerto
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-15 19:27:00
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/154273



PENDEKATAN SEJARAH KAJIAN HADITS-HADITS TARAWIH

Nurma Ali Ridlwan

Peserta Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The number of *rakaat* of *shalat tarawih* performed by Muslims in Indonesia tends to be a controversion leading to conflicts among them. A group of Muslims prefer to do this prayer separately from the other group that perform this prayer in different number of *rakaat*.

In some cases, there are more serious conflict in which a group of Muslims forbid other group to perform this prayer in their mosque because of their different number of *rakaat*. In such a case, claim of truth is more dominant than the spirit of Islamic teaching, in this case *shalat tarawih*, as a means of consolidating the various types of Islamic preaching.

This article describes some *hadits* related to *shalat tarawih* with historical perspective in order to see it in harmony with the society and its culture. This approach is aimed at understand *hadits* comprehensively.

Kata kunci: tarawih, konflik, dalil, *hadits*, sejarah.

PENDAHULUAN

Shalat malam dibulan Ramadhan dinamakan tarawih yang artinya istirahat. Hal ini karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat raka'at. Kata tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata *tarwihah*, yang secara kebahasaan berarti mengistirahatkan atau istirahat sekali. Jika di jamakkan, maka akan berarti istirahat beberapa kali, minimal tiga kali. Karena minimal jamak dalam bahasa Arab adalah tiga. Shalat *qiyam* Ramadhan disebut dengan shalat Tarawih, karena orang-orang yang melakukannya beristirahat tiap sehabis empat rakaat. Maka Dari sudut bahasa, shalat Tarawih adalah shalat yang banyak istirahatnya, minimal tiga kali.

Shalat tarawih termasuk *qiyamul lail* atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih ini adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan. Adapun shalat tarawih tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu dan shalat tarawih hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadhan. Berbeda dengan shalat *tahajjud* yang menurut mayoritas pakar fiqh adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur dan dilakukan hanya diwaktu malam.

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih hukumnya adalah sunnah (dianjurkan). Bahkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyyah, hukum shalat tarawih adalah sunnah mu'akkad (sangat dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Shalat tarawih merupakan salah satu syi'ar Islam.

Imam Asy Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih utama shalat tarawih dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana dilakukan oleh 'Umar bin Al Khattab dan para sahabat. Kaum muslimin pun terus menerus melakukan shalat tarawih secara berjama'ah karena merupakan syi'ar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan shalat 'ied.

HADITS TENTANG TARAWIH



1. Hadits tentang shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Aisyah meriwayatkan secara shahih bahwa shalat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya 11 rakaat.

Dari Ai'syah ra, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak menambah di dalam bulan Ramadhan dan tidak pula mengurangkannya dari 11 rakaat. Beliau melakukan shalat 4 rakaat dan janganlah engkau tanya mengenai betapa baik dan panjangnya, kemudian beliau akan kembali shalat 4 rakaat dan jangan engkau tanyakan kembali mengenai betapa baik dan panjangnya, kemudian setelah itu beliau melakukan shalat 3 rakaat. Dan beliau berkata kepadanya (Ai'syah), "Dia melakukan shalat 4 rakaat, " tidak bertentangan dengan yang melakukan salam setiap 2 rakaat. Dan Nabi SAW bersabda, "Shalat di malam hari 2 rakaat 2 rakaat." Dan dia (Ai'syah), "Dia melakukan shalat 3 rakaat" atau ini mempunyai makna melakukan witir dengan 1 rakaat dan 2 rakaat. (HR Bukhari).

Tetapi di dalam hadits shahih ini, Aisyah ra sama sekali tidak secara tegas mengatakan bahwa 11 rakaat itu adalah jumlah rakaat shalat tarawih. Yang berkesimpulan demikian adalah para ulama yang membuat tafsiran dan mendukung pendapat yang mengatakan shalat tarawih itu 11 rakaat. Mereka beranggapan bahwa shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah shalat tarawih.

Bunyi hadis ini secara sempurna adalah sebagai berikut :

dari Abi Salamah bin Abd al-Rahman, ia pernah bertanya kepada Sayyidah A'isyah radhiyallahu `anha perihal shalat yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada bulan Ramadhan. A'isyah menjawab : "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menambahi, baik pada bulan Ramadhan maupun selain bulan Ramadhan, dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat. A'isyah kemudian berkata : "Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum shalat Witir?" Beliau menjawab : "Wahai A'isyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur."

Dalam hadis di atas, A'isyah dengan tegas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan shalat melebihi sebelas rakaat baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan yang lain. Inilah yang mendasari kenapa shalat tarawih dilakukan sebanyak sebelas raka'at termasuk witir. Walaupun dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa shalat yang dilakukan sepanjang tahun, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya, tentu bukanlah shalat Tarawih. Karena shalat Tarawih hanya ada pada bulan Ramadhan. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hadis ini bukanlah dalil shalat Tarawih. Akan tetapi dalil shalat Witir. Kesimpulan ini diperkuat oleh hadis lain yang juga diriwayatkan oleh A'isyah.

Dari A'isyah radhiyallahu `anha, ia berkata : "Nabi shallallahu alaihi wa sallam shalat malam tiga belas rakaat, antara lain shalat Witir dan dua rakaat Fajar." (HR. Bukhari).(21)

Imam al-Tirmidzi mengatakan : "Diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam shalat Witir 13, 11, 9, 7, 5, 3 dan 1 rakaat." Apabila di selain bulan Ramadhan saja beliau melakukan shalat Witir sebanyak 13 atau 11 rakaat, pantaskah beliau hanya melakukan shalat Witir hanya tiga rakaat saja pada bulan Ramadhan yang merupakan bulan ibadah?

Namun perlu di ingat, perbedaan ini hanyalah berkisar seputar mana yang lebih utama? Jadi, tidak selayaknya antar kelompok melecehkan atau menyestatkan kelompok yang



memilih melakukannya lainnya. Apalagi sampai saling mengkafirkan. Sungguh sangat disesalkan, di bulan Ramadhan yang agung, bulan untuk berlomba-lomba mencari pahala, berkah, rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dikotori dengan saling hina, saling menyalahkan bahkan saling mengkufurkan antara kelompok masyarakat yang lebih memilih shalat Tarawih sebanyak dua puluh rakaat dengan kelompok masyarakat yang memilih delapan rakaat saja.

2. Ijtihad Umar bin Khattab pada malam bulan Ramadhan

: *"Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari `Urwah bin al-Zubair, dari Abd. Rahman bin Abd. al-Qari, ia berkata: "Pada suatu malam di bulan Ramadhan, saya keluar ke masjid bersama Umar bin al-Khatthab. Kami mendapati masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok yang terpisah-pisah. Sebagian orang ada yang shalat sendirian. Sebagian yang lain melakukan shalat berjamaah dengan beberapa orang saja. Kemudian Umar berkata: "Menurutku akan lebih baik jika aku kumpulkan mereka pada satu imam." Lalu Umar berketetapan dan mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Pada kesempatan malam yang lain, aku (Rahman bin Abd. al-Qari) keluar lagi bersama Umar. (dan aku menyaksikan) masyarakat melakukan shalat secara berjamaah mengikuti imamnya. Umar berkata: "Ini adalah sebaik-baik bid'ah..." (HR. Bukhari).*

Di dalam hadis yang lain disebutkan, bilangan rakaat shalat Tarawih yang dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin al-Khatthab adalah dua puluh. Al Imam al Hafidz al Baihaqi dalam kitabnya al Sunan Al Kubra, Beliau berkata : yang artinya :

"kami diberi kabar oleh Abu Abdillah al Husaini bin Muhammad bin al Husaini bin Fanjawih al Dinawari di Damighan, dia berkata, kami diceritai oleh Ahmad bin Muhammad bin Ishaq al Sunni, dia berkata, kami diberi berita oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al Baghawi, dia berkata, kami diceritai oleh Ali bin al Ja'd, dia berkata, kami diberi berita oleh Ibnu Abi Dzi'b, dari Yazid bin Khusaifah, dari al Saib bin Yazid, dia berkata : " Para sahabat salat malam pada masa Umar bin al Khatab r.a. pada bulan Ramadhan dengan dua puluh rakaat."

Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imal al-Baihaqi di dalam al-Sunan al-Kubra, dengan sanad yang shahih sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-'Aini, Imam al-Qasthallani, Imam al-Iraqi, Imam al-Nawawi, Imam al-Subki, Imam al-Zaila'i, Imam Ali al-Qari, Imam al-Kamal bin al-Hammam dan lain-lain.

Hadits di atas mauquf (Hadis yang mata rantainya berhenti pada shahabat dan tidak bersambung pada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam). Walaupun mauquf, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah dalam pengambilan hukum (*lahu hukmu al-marfu'*). Karena masalah shalat Tarawih termasuk jumlah rakaatnya bukanlah masalah ijtihadiyah (*laa majala fihi li al-ijtihad*), bukan pula masalah yang bersumber dari pendapat seseorang (*laa yuqulu min qibal al-ra'yi*).

Hadits di atas kualitasnya shahih. Imam Nawawi mengemukakan hal tersebut dalam kitabnya al Khulashah dan Al Majmu'. pernyataan ini diperkuat oleh Imam al Zaila'i dalam kitabnya Nashb al Rayah. Hadits tersebut disahihkan pula oleh Imam al Subki dalam Kitabnya Syarah Minhaj, Imam Ibnu Iraqi dalam kitabnya Tharh al Tatsrib, dan Imam al Aini dalam kitabnya Umdah al Qari. Begitu pula Imam Suyuthi dalam kitabnya al Mashabih fi Shalat Tarawih, Imam Ali al Qari dalam kitabnya Syarh al Muwatha, Imam Al Nimawi dalam kitabnya Atsar al Sunan, dan Imam-Imam lainnya.



Meskipun demikian, al Albani membantah keshahihan hadits di atas. bantahan tersebut ia tuangkan dalam sebuah risalahnya tentang rakaat shalat tarawih lebih dari sebelas rakaat. sebenarnya dalam risalahannya ini Al Bani taklid kepada pendapat al Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfah al Ahwadzi, karenanya ia mendhaifkan hadits di atas.

Namun pendapat Al Bani di atas disanggah dan dibantah dengan sangat terperinci oleh Syaikh Ismail Al Anshari ahli hadits Peneliti Utama Dari Dar al Ifta (lembaga fatwa) kerajaan Arab Saudi dalam kitabnya Tashih Hadits Shalat at Tarawih 'Isriina Rakatan wa Radd 'ala Al Bani fi Tadh'ifihi. Dalam kitabnya beliau memberikan beberapa kesimpulan :

- Hadits Yazid bin Khusaifah yang menjelaskan shalat Tarawih 20 rakaat pada masa Khalifah Umar bin Khatab adalah shahih tidak ada cacat sedikitpun. Para ulama dalam hal ini menerima hadits tersebut dan mengamalkannya.
- Tidak ada pertentangan riwayat antara hadits ibu Khusaifah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al Muwatha, dari Muhammad bin Yusuf.
- Hadits Aisyah menurut kesepakatan para ulama terkemuka menunjukn bahwa shalat tarawih dan shalat-shalat malam lainnya tidak memiliki batasan tertentu dalam hal rakaat. semuanya dikategorikan sebagai shalat sunnah mutlak.
- Pengingkaran atas jumlah rakaat Tarawih yang lebih dari 11 rakaat tidak pernah dilontarkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam At Tirmidzi dan Imam As Suyuthi, sebagaimana yang dituduhkan Albani. Maka pengakuan Al Bani yang merujuk pengingkaran tersebut pada Imam-Imam diatas dalam risalah Tarawih, adalah kekeliruan yang fatal. Pendapat Al Bani ini bertentangan dengan dalil-dalil Nash yang sudah jelas sebagaimana yang kami sebutkan dalam buku kami.
- Syaikh al Islam Ibn Taimiyah tidak pernah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak megakui penambahan tarawih yang lebih dari 11 rakaat, sebagaimana yang dituduhkan Al Bani

As Suyuthi mengatakan, “Telah ada beberapa hadits shahih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadhan dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah raka’at tertentu. Dan tidak ada hadits shahih yang mengatakan bahwa jumlah raka’at tarawih yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 20 raka’at. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau shalat beberapa malam namun tidak disebutkan batasan jumlah raka’atnya. Kemudian beliau pada malam keempat tidak melakukannya agar orang-orang tidak menyangka bahwa shalat tarawih adalah wajib.”

SHALAT TARAWIH NABI

Dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, “Bagaimana shalat malam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan Ramadhan?”. ‘Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah raka’at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka’at.”

‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* mengabarkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رَجُلٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَنَحَدَّثُوا ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَنَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ فَصَلُوا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ - اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -



المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ
« لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَائِكُمْ ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama’ah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Fajar, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda: “Amma ba’d, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu.”

Menurut ulama lain yang mendukung jumlah 20 rakaat, jumlah 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan dasar tentang jumlah rakaat shalat tarawih. Karena shalat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali hanya 2 atau 3 kali saja. Dan itu pun dilakukan di masjid, bukan di rumah.

Lagi pula, istilah shalat tarawih juga belum dikenal di masa Nabi SAW. Pada masa Umar bin Khattab, karena orang berbeda-beda, sebagian ada yang shalat dan ada yang tidak shalat, maka Umar ingin agar umat Islam nampak seragam, lalu disuruhlah agar umat Islam berjamaah di masjid dengan shalat berjamaah dengan imam Ubay bin Ka'b. Itulah yang kemudian populer dengan sebutan shalat tarawih, artinya istirahat, karena mereka melakukan istirahat setiap selesai melakukan shalat 4 rakaat dengan dua salam.

Bagi para ulama itu, apa yang disebutkan oleh Aisyah bukanlah jumlah rakaat shalat tarawih, melainkan shalat malam (*qiyamullail*) yang dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Apalagi dalam riwayat yang lain, hadits itu secara tegas menyebutkan bahwa itu adalah jumlah rakaat shalat malam Nabi, baik di dalam bulan Ramadhan dan juga di luar bulan Ramadhan.

Maka dengan demikian, keadaan menjadi jelas mengapa di dalam tubuh umat Islam masih ada perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan menarik, para ulama besar dunia sangat bersikap toleran dalam masalah ini.

TOLERANSI JUMLAH BILANGAN RAKAAT

Dengan tidak adanya satu pun hadits shahih yang secara tegas menetapkan jumlah rakaat tarawih Rasulullah SAW, maka para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Ada yang 8 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat, bahkan 36 rakaat. Dan semua punya dalil sendiri-sendiri yang sulit untuk dipatahkan begitu saja. Yang menarik, para ulama di masa lalu tidak pernah saling mencaci atau menjelekkan meski berbeda pendapat tentang jumlah rakaat shalat tarawih.

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan perbedaan riwayat mengenai jumlah rakaat yang dilakukan pada saat itu, ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang mengatakan 21 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat.

Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah berpendapat, "Jika seseorang melakukan shalat tarawih sebagaimana mazhab Abu Hanifah, As-Syafi'i dan Ahmad yaitu 20 rakaat atau sebagaimana



Mazhab Malik yaitu 36 rakaat, atau 13 rakaat, atau 11 rakaat, maka itu yang terbaik. Ini sebagaimana Imam Ahmad berkata, Karena tidak ada apa yang dinyatakan dengan jumlah, maka lebih atau kurangnya jumlah rakaat tergantung pada berapa panjang atau pendek qiamnya."(Silahkan periksa kitab Al-Ikhtiyaaraat halaman.

Demikian juga dengan Mufti Saudi Arabia di masa lalu, Al-'allaamah Sheikh Abdulah bin Baaz ketika ditanya tentang jumlah rakaat tarawih, termasuk yang mendukung shalat tarawih 11 atau 13 rakaat, namun beliau tidak menyalahkan mereka yang meyakini pelaksanaan ibadah tarawih 20 rakaat.

Dia berkata, "Shalat Tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat, melakukan salam pada setiap 2 rakaat dan 1 rakaat witir adalah utama, meniru cara Nabi SAW. Dan, siapa pula yang shalatnya 20 rakaat atau lebih maka juga tidak salah."

Dan di kedua masjid besar dunia, Masjid Al-Haram Makkah dan masjid An-Nabawi Madinah, sejak dahulu para ulama dan umat Islam di sana shalat tarawih 20 rakaat dan 3 rakaat witir. Dan itu berlangsung sampai hari ini, meski mufti negara punya pendapat yang berbeda. Namun mereka tetap harmonis tanpa ada saling caci.

IJMA' PARA SHAHABAT NABI

Dalam sebuah hadis disebutkan *عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي* *Ikutilah sunnahku dan sunnah al-Khulafa' al-Rasyidin setelahku!*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Dalam hadis yang lain disebutkan: *اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ* *"Ikutilah orang-orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar!"* (HR. Ahmad, al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain). Dalam hadis yang lain juga disebutkan: *إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ* *Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, al-Tirmidzi dan lain-lain).

Ketika Ubay bin Ka'ab mengimami shalat Tarawih sebanyak dua puluh rakaat, tidak ada satupun shahabat yang protes, ingkar atau menganggap bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Apabila yang dia lakukan itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, mengapa para shahabat semuanya diam? Ini menunjukkan bahwa mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Anggapan bahwa mereka takut terhadap Khalifah Umar bin al-Khatthab adalah pelecehan terhadap para shahabat. Para shahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang terkenal pemberani dan tak kenal takut melawan kebatilan. Bagaimana mungkin para shahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, A'isyah dan para shahabat senior lainnya kalah berani dengan seorang wanita yang berani memprotes keras kebijakan Umar bin al-Khatthab yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an ketika dia hendak membatasi besarnya mahar?.

Konsensus (ijma') para shahabat ini kemudian diikuti oleh para tabi'in dan generasi setelahnya. Di masjid al-Haram Makkah, semenjak masa Khalifah Umar bin al-Khatthab hingga saat ini, shalat Tarawih selalu dilakukan sebanyak dua puluh rakaat. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah juga melakukan shalat Tarawih sebanyak dua puluh rakaat, sebagaimana informasi dari salah seorang anggota Lajnah Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekaligus pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Para ulama salaf tidak ada yang menentang hal ini. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan shalat Tarawih melebihi duapuluh rakaat. Imam Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwanya mengatakan:

"Sesungguhnya telah tsabit (terbukti) bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami shalat pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat dan Witir tiga rakaat. Maka banyak ulama



berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah, karena Ubay bin Ka'ab melakukannya di hadapan para shahabat Muhajirin dan Anshar dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari..."

JUMLAH RAKA'AT SHALAT TARAWIH MENURUT MADHAB EMPAT

Ada beberapa pendapat mengenai bilangan rakaat yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadhan sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Sebagaimana dikatakan Imam Hanafi dalam kitab Fathul Qadir bahwa Disunnahkan kaum muslimin berkumpul pada bulan Ramadhan sesudah Isya', lalu mereka shalat bersama imamnya lima Tarawih (istirahat), setiap istirahat dua salam, atau dua istirahat mereka duduk sepanjang istirahat, kemudian mereka witr (ganjil). Walhasil, bahwa bilangan rakaatnya 20 rakaat selain witr jumlahnya 5 istirahat dan setiap istirahat dua salam dan setiap salam dua rakaat = $2 \times 2 \times 5 = 20$ rakaat.

2. Madzhab Maliki

Dalam kitab Al-Mudawwanah al Kubro, Imam Malik berkata, Amir Mukminin mengutus utusan kepadaku dan dia ingin mengurangi Qiyam Ramadhan yang dilakukan umat di Madinah. Lalu Ibnu Qasim (perawi madzhab Malik) berkata "Tarawih itu 39 rakaat termasuk witr, 36 rakaat tarawih dan 3 rakaat witr" lalu Imam Malik berkata "Maka saya melarangnya mengurangi dari itu sedikitpun". Aku berkata kepadanya, "inilah yang kudapati orang-orang melakukannya", yaitu perkara lama yang masih dilakukan umat. Dari kitab Al-muwaththa', dari Muhammad bin Yusuf dari al-Saib bin Yazid bahwa Imam Malik berkata, "Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim al-Dari untuk shalat bersama umat 11 rakaat". Dia berkata "bacaan surahnya panjang-panjang" sehingga kita terpaksa berpegangan tongkat karena lama-nya berdiri dan kita baru selesai menjelang fajar menyingsing. Melalui Yazid bin Ruman dia berkata, "Orang-orang melakukan shalat pada masa Umar bin al-Khattab di bulan Ramadhan 23 rakaat". Imam Malik meriwayatkan juga melalui Yazid bin Khasifah dari al-Saib bin Yazid ialah 20 rakaat. Ini dilaksanakan tanpa witr. Juga diriwayatkan dari Imam Malik 46 rakaat 3 witr. Inilah yang masyhur dari Imam Malik.

3. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm, "bahwa shalat malam bulan Ramadhan itu, secara sendirian itu lebih aku sukai, dan saya melihat umat di madinah melaksanakan 39 rakaat, tetapi saya lebih suka 20 rakaat, karena itu diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab. Demikian pula umat melakukannya di makkah dan mereka witr 3 rakaat. Lalu beliau menjelaskan dalam Syarah al-Manhaj yang menjadi pegangan pengikut Syafi'iyah di Al-Azhar al-Syarif, Kairo Mesir bahwa shalat Tarawih dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam dan witr 3 rakaat di setiap malam Ramadhan.

4. Madzhab Hanbali

Imam Hanbali menjelaskan dalam Al-Mughni suatu masalah, ia berkata, "shalat malam Ramadhan itu 20 rakaat, yakni shalat Tarawih", sampai mengatakan, "yang terpilih bagi Abu Abdillah (Ahmad Muhammad bin Hanbal) mengenai Tarawih adalah 20 rakaat".

Menurut Imam Hanbali bahwa Khalifah Umar ra, setelah kaum muslimin dikumpulkan



(berjamaah) bersama Ubay bin Ka'ab, dia shalat bersama mereka 20 rakaat. Dan al-Hasan bercerita bahwa Umar mengumpulkan kaum muslimin melalui Ubay bin Ka'ab, lalu dia shalat bersama mereka 20 rakaat dan tidak memanjangkan shalat bersama mereka kecuali pada separo sisanya. Maka 10 hari terakhir Ubay tertinggal lalu shalat dirumahnya maka mereka mengatakan, "Ubay lari", diriwayatkan oleh Abu Dawud dan as-Saib bin Yazid.

Para ulama' dalam empat madzhab sepakat bahwa bilangan Tarawih 20 rakaat. Kecuali Imam Malik karena ia mengutamakan bilangan rakaatnya 36 rakaat atau 46 rakaat. Tetapi ini khusus untuk penduduk Madinah. Adapun selain penduduk Madinah, maka ia setuju dengan mereka juga bilangan rakaatnya 20 rakaat.

Para ulama ini beralasan bahwa shahabat melakukan shalat pada masa khalifah Umar bin al-Khattab ra di bulan Ramadhan 20 rakaat atas perintah beliau. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dan lain-lainnya, dan disetujui oleh para shahabat serta terdengar diantara mereka ada yang menolak. Karenanya hal itu menjadi ijma', dan ijma' shahabat itu menjadi hujjah (alasan) yang pasti sebagaimana ditetapkan dalam Ushul al-Fiqh.

KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan di atas kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah shalat tarawih merupakan ibadah sunnah muakkad, yang dalam pelaksanaannya sudah terjadi sejak masa Rasulullah Saw. walaupun beliau tidak menyebutkan jumlah yang dilakukan dan tidak ada pula sahabat yang mengikuti beliau pada waktu itu yang menyebutkan jumlah rakaat yang dilakukan Nabi Saw. Selama melakukan qiyam Ramadhan tiga malam di masjid, dan juga tidak menamainya dengan sebutan shalat tarawih melainkan menyebutnya dengan istilah *qiyamul lail*.

Istilah tarwih atau tarawih baru terjadi masa Umar bin Khattab, karena melihat kenyataan umat yang banyak melakukan qiyam Ramadhan dengan cara sendiri-sendiri dan menurut seleranya, kemudian Umar mengumpulkannya untuk melakukan secara berjamaah dan menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya, dan peristiwa itu juga disetujui oleh para sahabat besar yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib dan juga 'Aisyah Ummul Mu'minin.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Rosyid al-Qurtubi al Andalusi, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil muqtasid, jus awwal, bab V; fii qiyami Romalon*

Al Imam al Hafidz al Baihaqi, *al Sunan Al Kubra*, jilid I/496.

<http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1187836507>, *Shalat Tarawih 11 atau 20 Rokaat*.

KH. Muhaimin Zen, *Dalil Naqli: Shalat Tarawih 20 Rokaat dan Shalat Tarawih 8 Rokaat*, makalah, 14 september 2011

Kitab hadits, Shohih Bukhori Muslim

Muhammad Warsun, *Kamus Arab Inggris Al-Munawir*

www.ummulqura.sch.id, *Keshahihan Hadits Shalat Tarawih..*